

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2012 - 2016**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Disusun oleh:

Arif Pratomo

153300509

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PUTRA BANGSA
KEBUMEN
2018**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 - 2016**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
Gelar Ahli Madya (A. Md, Akt) Diploma-3 Akuntansi

Disusun oleh:

Arif Pratomo

153300509

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PUTRA BANGSA
KEBUMEN**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Tim Penguji Laporan Tugas Akhir Program Studi D3 Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Putra Bangsa

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arya Samudra Mahardhika', written over a faint circular stamp.

Arya Samudra Mahardhika, S.E., M.Sc., Ak

PENGESAHAN

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2012 – 2016**

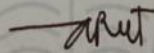
Kebumen, 22 Februari 2018

Disusun Oleh:

**Nama : Arif Pratomo
N.I.M : 153300509
Program Studi : D3 Akuntansi**

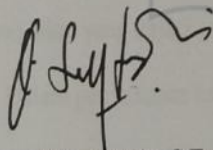
Tim Penguji Laporan Tugas Akhir

Ketua



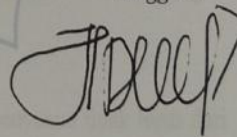
Aris Susetyo, S.E., Ak., M.M., CA.

Anggota



Akhmad Syarifudin, S.E., M.Si.

Anggota

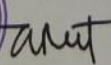


Dwi Artati, S.E., Ak., M.Si., CA.

Mengetahui

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PUTRA BANGSA

Ketua Program Studi Akuntansi



ARIS SUSETYO, S.E., Ak., M.M., CA

NIDN. 0629037502

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan Laporan Tugas Akhir ini dengan lancar tanpa ada hambatan suatu apapun, dan tidak lupa shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta semua pengikutnya sampai akhir zaman.

Sebagai tugas akhir dan suatu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya (A. Md, Akt) di Program Studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa dengan judul “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012-2016”. Penulisan Laporan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk menerapkan teori yang pernah penyusun peroleh baik di bangku perkuliahan maupun literatur dengan menerapkan fakta yang terjadi sesungguhnya.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penyusun tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang membantu dari awal hingga terselesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga diantaranya:

1. Bapak Arya Samudra Mahardhika, S.E., M.Sc., Ak., selaku dosen pembimbing Laporan Tugas Akhir.

2. Kedua orang tua dan keluarga.
3. Teman-teman D3 Akuntansi.
4. BAPPENDA Kabupaten Kebumen.

Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi semua pembaca pada umumnya.

Kebumen, 10 Februari 2018



Penulis

HALAMAN MOTTO

1. *"Kita perlu berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah". (Soeharto)*
2. *"Jangan pernah berhenti Bermimpi karena mungkin suatu saat nanti, Mimpi kalian akan jadi kenyataan".
(Bambang Pamungkas).*
3. *"Meskipun tidak ada yang bisa kembali dan memulai yang baru. Tapi siapapun bisa memulai dari sekarang dan membuat akhir yang baru". (Carl Bard).*
4. *"Mulailah dari mana Anda berada. Gunakan apa yang Anda miliki. Lakukan apa yang Anda bisa". (Arthur Ashe).*
5. *"Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk hari ini, dan berharaplah untuk masa depan. Yang paling penting, jangan berhenti bertanya". (Albert Einstein).*
6. *Ketika lelah menghampiri, istirahatlah sejenak, tapi jangan sampai menyerah! (Penulis)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa restunya dan dukungan baik moril maupun materil.
2. Adik dan keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi dan semangat.
3. Para sahabat tercinta yang telah bersedia memberikan waktunya untuk membantu dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.
4. STIE Putra Bangsa Kebumen.
5. BAPPENDA Kabupaten Kebumen.

ABSTRAK

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah keuangan yang baik, yaitu kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan rumah tangganya dengan sumber dana yang digali dari daerah itu sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). BAPPENDA kabupaten Kebumen sebagai salah satu dinas di kabupaten Kebumen berupaya untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan dan untuk mengetahui kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD kabupaten Kebumen selama tahun 2012-2016. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan dan rasio kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap PAD kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas dari penerimaan pajak penerangan jalan di kabupaten Kebumen tahun 2012-2016 rata-rata sebesar 110,89%, yang berarti sangat efektif. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap PAD berfluktuatif, dengan rata-rata kontribusi dari tahun 2012-2016 adalah sebesar 9,19% yang berarti sangat memiliki kontribusi.

Kata kunci: Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Efektivitas, Kontribusi.

ABSTRACT

Regional autonomy is the right, authority, and obligation of the autonomous region to regulate and manage its own governmental affairs and the interests of local communities based on applicable laws and regulations. One of the factors affecting the success of the implementation of regional autonomy is good finance, namely the ability of the region to finance the implementation of the household with the source of funds excavated from the region itself through *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. BAPPENDA Kebumen as one of the offices in Kebumen district seeks to increase the revenue of *PAD* through the collection of street lighting tax. The purposes of this research were to determine the level of effectiveness of street lighting tax revenue and to determine the contribution of street lighting taxes to the *PAD* Kebumen district in the years of 2012-2016. The analysis used in this research was the ratio of effectiveness of street lighting tax receipts and the ratio of revenue contribution of street lighting tax to *PAD* Kebumen. The results showed the effectiveness of street lighting tax revenue in Kebumen in the years of 2012-2016 on average was 110.89%, which meant very effective. The contribution of street lighting tax revenues to *PAD* fluctuated, with the contribution rate of 2012-2016 amounted 9.19%, which meant it had a significant contribution.

Keywords: Regional Autonomy, *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, Street Lighting Tax, Effectiveness, Contribution.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Batasan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Otonomi Daerah	9
2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	10
2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	10
2.2.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11
2.2.3. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	12
2.3. Pajak	12
2.3.1. Pengertian Pajak	12
2.3.2. Fungsi Pajak	13
2.3.3. Syarat Pemungutan Pajak	14
2.3.4. Pengelompokan Pajak	16
2.3.5. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	17
2.4. Pajak Daerah.....	20
2.4.1. Pengertian Pajak Daerah.....	20
2.4.2. Jenis Pajak Daerah.....	21
2.4.3. Tarif Pajak Daerah.....	22
2.4.4. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	25
2.5. Pajak Penerangan Jalan	25
2.5.1. Pengertian Pajak Penerangan Jalan	25
2.5.2. Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan	26
2.5.3. Objek Pajak Penerangan Jalan.....	26

2.5.4.	Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan.....	27
2.5.5.	Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan	27
2.5.6.	Tarif Pajak Penerangan Jalan	28
2.5.7.	Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan.....	28
2.5.8.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Penerangan Jalan	29
2.6.	Efektivitas	30
2.7.	Kontribusi	32
2.8.	Penelitian Terdahulu.....	34
BAB III	METODE PENELITIAN.....	35
3.1.	Objek Penelitian	35
3.2.	Sumber Data	35
3.3.	Teknik Pengumpulan Data	35
3.4.	Jenis Data.....	36
3.5.	Metode Analisis Data	37
3.5.1.	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	37
3.5.2.	Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	39
BAB IV	HASIL LAPORAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1.	Gambaran Umum Kabupaten Kebumen.....	41
4.1.1.	Sejarah Kabupaten Kebumen	41
4.1.2.	Visi dan Misi Kabupaten Kebumen	43
4.1.3.	Keadaan Geografis	45
4.1.4.	Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.....	46
4.2.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen.....	48
4.2.1.	Kedudukan dan Lokasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen	48
4.2.2.	Dasar Hukum Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen	48
4.2.3.	Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen	50
4.2.4.	Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen.....	50
4.2.5.	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen	51
4.2.6.	Tugas Pokok dari Masing-masing Bagian.....	54
4.3.	Jenis Pajak Daerah yang Dikelola Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen	65
4.	Deskripsi Data	67
4.4.1.	Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016	67
4.4.2.	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016	68
4.5.	Analisis Data	69
4.5.1.	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	69

4.5.2. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	76
4.6. Pembahasan	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Daya Terpasang dan Listrik Terjual di Kabupaten Kebumen ..	5
Tabel II.1	Interpretasi Kriteria Efektivitas	31
Tabel II.2	Interpretasi Kriteria Kontribusi	33
Tabel II.3	Penelitian Terdahulu	34
Tabel III.1	Interpretasi Kriteria Efektivitas	38
Tabel III.2	Interpretasi Kriteria Kontribusi	40
Tabel IV.1	Data Target dan Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016	68
Tabel IV.2	Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016.....	69
Tabel IV.3	Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016.....	72
Tabel IV.4	Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kebumen	47
Gambar IV.2 Struktur Organisasi BAPPENDA Kabupaten Kebumen	53

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kartu Bimbingan LTA
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Dari STIE Putra Bangsa Kebumen
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Dari Kesbangpol
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Dari Bappeda
- Lampiran 5 Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tahun 2012 - 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, “Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan penggalian potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan daerah dan pelayanan masyarakat. Salah satu hal yang menjadi modal dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kekuatan dari pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya, disamping dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat serta sumber pendapatan lainnya.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini antara lain meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak Kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan Kabupaten Kebumen. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pajak daerah.

Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Untuk memperkuat penarikan pajak ini, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan peraturan daerah untuk mengatur penarikannya. Pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan. Pajak ini ditarik bersamaan dengan pembayaran rekening listrik baik rumah tangga maupun industri. Jumlah pajak yang ditarik yaitu presentase tarif pajak penerangan jalan dikalikan dengan total tagihan yang tercantum dalam rekening listrik tersebut.

Salah satu upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pajak daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan dari penerimaan pajak penerangan jalan. Dengan efektifnya pengelolaan pajak penerangan jalan maka diharapkan menghasilkan pendapatan pajak penerangan jalan yang maksimal, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan agar dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah secara maksimal.

Pada penelitian ini penulis juga mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Penelitian dari Zakariyah (2015), hasil penelitian ini

menunjukkan penerimaan pajak penerangan jalan sudah melampaui potensi penerimaan pajak penerangan jalan, namun efektivitas pajak penerangan jalan masih belum efektif karena hasil perbandingan tingkat pencapaiannya masih di bawah 100%.

Penelitian dari Ngantung (2016), hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat efektivitas pajak penerangan jalan kota Tomohon dari tahun 2011-2015 rata-rata sebesar 114,78%, artinya pajak penerangan jalan selalu berjalan sangat efektif. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon terus berfluktuatif, dimana hasil persentase kontribusi tahun 2011 yang berada di kriteria sedang, turun menjadi kriteria kurang pada tahun 2012 dan 2013. Kemudian pada tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan, dan rata-rata kontribusinya dari tahun 2011-2015 adalah sebesar 18,24%.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kebumen jumlah penduduk Kabupaten Kebumen tahun 2012 sebanyak 1.172.036 jiwa dan terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, sampai tahun 2016 sebanyak 1.188.622 jiwa. Hal ini juga dapat berpotensi membuat penggunaan listrik di Kabupaten Kebumen meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kebumen, jumlah daya yang terpasang di Kabupaten Kebumen tahun 2012 sebanyak 133.611 KW dengan jumlah listrik yang terjual 202.592.410 KWh dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sampai tahun 2016 jumlah daya yang terpasang di Kabupaten Kebumen sebesar 176.794 KW dengan

jumlah listrik yang terjual sebesar 274.658.069 KWh. Jumlah daya terpasang dan listrik terjual di Kabupaten Kebumen tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel I.1 di bawah ini:

Tabel I.1 Jumlah Daya Terpasang dan Listrik Terjual di Kabupaten Kebumen

Tahun	Jumlah Daya Terpasang (KW)	Jumlah Listrik Terjual (KWh)
2012	133.611	202.592.410
2013	145.386	217.604.547
2014	153.652	236.457.730
2015	165.408	253.053.992
2016	176.794	274.658.069

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kebumen (2017)

Berdasarkan data pada tabel I.1, pada tahun 2012-2016 jumlah listrik terjual di Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini membuat potensi pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen semakin meningkat. Meningkatnya pajak penerangan jalan seharusnya diikuti juga dengan peningkatan fasilitas penerangan jalan di Kabupaten Kebumen, karena hasil dari pajak penerangan jalan selain untuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagian dari pajak penerangan jalan dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan. Kenyataannya banyak daerah di Kabupaten Kebumen yang penerangan jalannya kurang memadai dan belum seluruh wilayah di Kabupaten Kebumen terdapat penerangan jalan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian, apakah pemerintah Kabupaten Kebumen sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak penerangan jalan mengingat potensi penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen setiap tahunnya meningkat. Serta

apakah dengan meningkatnya potensi penerimaan pajak penerangan jalan juga dapat meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Tahun 2012 – 2016”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2012 - 2016 sudah efektif?
2. Apakah pajak penerangan jalan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen pada tahun 2012 - 2016?

1.3. Batasan Masalah

Dengan luasnya materi pembahasan yang ditulis, serta untuk menghindari kesalahan persepsi, pemahaman penelitian dan permasalahan yang diteliti tidak melebar, maka peneliti memberikan batasan masalah

yaitu pada penelitian ini tingkat efektivitas yang dibahas hanya sebatas pada sisi penerimaan atas penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2012-2016.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2012 - 2016.
2. Mengetahui kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen pada tahun 2012 – 2016.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang pajak penerangan jalan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang pajak penerangan jalan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam membuat keputusan atau kebijakan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen melalui penerimaan pajak penerangan jalan.

b. Bagi Penulis

Dapat menerapkan ilmu teori yang didapat di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan dan menambah pengetahuan serta pengalaman penulis tentang tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen.

d. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang sejenis di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (5), “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Siregar (2017: 73), “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat”. Dengan adanya otonomi daerah maka urusan yang menjadi hak dan tanggungjawab daerah meningkat. Maka dari itu diperlukan sumber daya, termasuk sumber daya keuangan.

Menurut Siregar (2017: 74-75) penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur atau bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

2.2. Pendapatan Asli Daerah

2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut Siregar (2017: 32), “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah (Halim, 2013: 101).

2.2.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan ;
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan lain-lain PAD yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang atau jasa oleh Daerah.

2.2.3. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adapun yang menjadi dasar hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Yani (2009: 51) adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
- d. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

2.3. Pajak

2.3.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1,

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Soemitro dalam Resmi (2009: 1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang

langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Feldmann dalam Resmi, 2009: 2).

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah:

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara , maka yang berhak memungut pajak adalah negara dan iuran tersebut dalam bentuk uang bukan barang.
2. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi secara langsung dari negara.
3. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.3.2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2009: 3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *Budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Contoh:

- a. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan : dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- b. Tarif pajak ekspor sebesar 0% : dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.

2.3.3. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013: 2), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Misalnya, bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif dan tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.

2.3.4. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013: 5) pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.3.5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013: 6-8), tentang tata cara pemungutan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak Luar Negeri.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri – cirinya yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak Sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wewenang

menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.4. Pajak Daerah

2.2.1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2010: 9) yang dimaksud Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (10) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang

menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

2.2.2. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak tersebut. Pajak Daerah dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

2.2.3. Tarif Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2013: 13-15), Tarif Pajak untuk setiap jenis Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
 - b. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar

0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

3. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
4. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
5. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
6. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.
7. Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

8. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai.
9. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
10. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
11. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
12. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
13. Tarif pajak pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
14. Tarif pajak mineral bukan logam dan bantuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
15. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
16. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
17. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
18. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
19. Tarif pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

2.2.4. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2013: 15), tata cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
2. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan.
4. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

2.5. Pajak Penerangan Jalan

2.4.1. Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (28), “Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain”.

2.4.2. Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan

Menurut Samudra (2015: 234), dasar hukum pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

2.4.3. Objek Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan Pasal 3, yang menjadi objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

Yang dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik.
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

- d. Penggunaan tenaga listrik di tempat peribadatan.

2.4.4. Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan Pasal 4, yang menjadi subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik.

2.4.5. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan Pasal 5, adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
2. Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan

listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.

2.4.6. Tarif Pajak Penerangan Jalan

Tarif pajak penerangan jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan Pasal 6, adalah sebagai berikut :

1. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

2.4.7. Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Cara perhitungan pajak penerangan jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan Pasal 7, adalah sebagai berikut :

1. Besaran pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
2. Hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

2.4.8. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Penerangan Jalan

Tata cara pembayaran pajak penerangan jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan Pasal 16, adalah sebagai berikut :

1. Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.
2. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal disetorkan.
3. Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
4. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Tata cara penagihan pajak penerangan jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan Pasal 17, adalah pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan surat paksa. Penagihan pajak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.6. Efektifitas

Menurut Mardiasmo (2009: 134), “efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya”. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Mahmudi (2010: 143) menyatakan bahwa, “efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai”. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Ngantung (2016: 38), untuk mengukur efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan digunakan rumus:

Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$

Dalam perhitungan efektivitas, apabila yang dicapai minimal satu atau 100%, maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif penerimaan tersebut. Demikian sebaliknya, jika semakin kecil persentasenya maka menunjukkan penerimaan tersebut semakin tidak

efektif. Semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan pemerintah daerah semakin baik.

Nilai efektivitas secara lebih rinci dapat diketahui dengan menggunakan kriteria efektivitas sebagai berikut:

Tabel II.1 Interpretasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
≤ 60%	Tidak Efektif

Sumber: Harumdhani (2012: 26)

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka penerimaan pajak penerangan jalan dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka penerimaan pajak penerangan jalan dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka penerimaan pajak penerangan jalan dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka penerimaan pajak penerangan jalan dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian kurang dari/samadengan 60%, maka penerimaan pajak penerangan jalan dikatakan tidak efektif.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen dari tahun 2012-2016, sehingga dapat diketahui efektif atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan tersebut.

2.7. Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak penerangan jalan berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga kecil (Mahmudi, 2010: 145). Kontribusi dapat diketahui dengan cara membandingkan penerimaan pajak penerangan jalan periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, kontribusi merupakan suatu alat untuk mengukur besar atau kecil hasil yang diberikan oleh pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen periode tahun 2012-2016.

Menurut Ngantung (2016: 39), untuk mengukur kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan rumus:

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah $= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$

Kontribusi secara lebih rinci dapat diketahui dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

Tabel II.2 Interpretasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0% - 0,9%	Relatif tidak berkontribusi
1% - 1,9%	Kurang memiliki kontribusi
2% - 2,9%	Cukup memiliki kontribusi
3% - 3,9%	Memiliki kontribusi
> 4%	Sangat memiliki kontribusi

Sumber: Harumdhani (2012: 23)

1. Jika hasil pencapaian antara 0% - 0,9%, maka penerimaan pajak penerangan jalan dikatakan relatif tidak berkontribusi.
2. Jika hasil pencapaian antara 1% - 1,9%, maka penerimaan pajak penerangan jalan dikatakan kurang memiliki kontribusi.
3. Jika hasil pencapaian antara 2% - 2,9%, maka penerimaan pajak penerangan jalan dikatakan cukup memiliki kontribusi.
4. Jika hasil pencapaian antara 3% - 3,9%, maka penerimaan pajak penerangan jalan dikatakan memiliki kontribusi.
5. Jika hasil pencapaian lebih dari 4%, maka penerimaan pajak penerangan jalan dikatakan sangat memiliki kontribusi.

Pada penelitian ini, analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen tahun 2012-2016. Kontribusi dihitung dengan cara membandingkan antara besarnya realisasi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen dari tahun 2012-2016.

2.8. Penelitian Terdahulu

Berikut daftar penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini::

Tabel II.3 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Wijayanti (2015)	Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009-2013.	Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pajak penerangan jalan Kabupaten Pati dari tahun 2009 - 2013 rata-rata sebesar 108,43%. Hal ini berarti bahwa penerimaan pajak penerangan jalan sangat efektif. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah dapat diketahui bahwa rata-rata sebesar 13,38% termasuk dalam kategori kurang sekali.
Ngantung (2016)	Analisis peran Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon	Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis rasio efektivitas, pajak penerangan jalan selalu berjalan sangat efektif karena realisasi selalu lebih besar dari target yang ditetapkan dan tingkat efektivitas pajak penerangan jalan kota Tomohon dari tahun 2011 - 2015 rata-rata sebesar 114,78% yang berarti sangat efektif. Kontribusi PPJ terhadap PAD kota Tomohon terus berfluktuatif dengan rata-rata kontribusinya dari tahun 2011-2015 adalah sebesar 18,24%.
Amri (2017)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan	Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis rasio efektivitas, pajak penerangan jalan selalu berjalan sangat efektif karena realisasi selalu lebih besar dari target yang ditetapkan dari tahun 2011 - 2015, sedangkan untuk kontribusi pajak penerangan jalan memiliki kriteria kontribusi yang kurang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen yang berlokasi di Jl. Indrakila, No. 5, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, dapat berupa buku, catatan, literatur, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA).

3.3. Teknik pengumpulan data

Agar memperoleh data-data yang lebih akurat dalam melaksanakan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai ini berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pimpinan atau pegawai yang berwenang dalam pengelolaan data penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pencarian data melalui sumber-sumber informasi tertulis yang dapat dipercaya yang berasal dari dokumen yang tertulis di perusahaan. Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan serta realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen.

3.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang bukan merupakan bilangan, tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan, atau gambaran dari objek yang diteliti. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, skema dan gambar. Contoh data: gambaran umum Kabupaten Kebumen, sejarah

Kabupaten Kebumen, struktur organisasi, baik dari buku, literatur maupun dari instansi terkait penelitian.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah yang berbentuk angka-angka atau data kualitatif yang disajikan dalam bentuk angka yang diperoleh dari hasil pengamatan dalam suatu periode tertentu. Contoh data: laporan target penerimaan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen tahun 2012-2016.

3.5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode pembahasan masalah yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini adalah dengan melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan penelitian. Penelitian deskriptif kuantitatif menyajikan data tentang target penerimaan pajak penerangan jalan, realisasi pajak penerangan jalan, total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2012-2016.

3.5.1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Mahmudi (2010: 143) menyatakan bahwa, “efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang

harus dicapai”. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Dalam perhitungan efektivitas, apabila yang dicapai minimal satu atau 100%, maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif penerimaan tersebut, sehingga Demikian pula sebaliknya, semakin kecil persentasenya, maka menunjukkan penerimaan tersebut semakin tidak efektif. Semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan pemerintah daerah semakin baik.

Menurut Ngantung (2016: 38), untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan digunakan rumus sebagai berikut:

Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$

Nilai efektivitas secara lebih rinci dapat diketahui dengan menggunakan kriteria efektivitas sebagai berikut:

Tabel III.1 Interpretasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
≤ 60%	Tidak Efektif

Sumber: Harumdhani (2012: 26)

3.5.2. Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Analisis kontribusi merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak penerangan jalan berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga kecil (Mahmudi, 2010: 145). Kontribusi dapat diketahui dengan cara membandingkan penerimaan pajak penerangan jalan periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula.

Menurut Ngantung (2016: 39), untuk mengukur kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan rumus sebagai berikut:

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah $= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$

Kontribusi secara lebih rinci dapat diketahui dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

Tabel III.2 Interpretasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0% - 0,9%	Relatif tidak berkontribusi
1% - 1,9%	Kurang memiliki kontribusi
2% - 2,9%	Cukup memiliki kontribusi
3% - 3,9%	Memiliki kontribusi
> 4%	Sangat memiliki kontribusi

Sumber: Harumdhani (2012: 23)

Pada penelitian ini, analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen tahun 2012-2016. Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya realisasi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen dari tahun 2012-2016.

BAB IV

HASIL LAPORAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen merupakan Kabupaten yang terletak di bagian selatan provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 26 kecamatan diantaranya yaitu daerah kota: kecamatan Kebumen, kecamatan Pejagoan, kecamatan Karanganyar, kecamatan Gombong; daerah pantai: kecamatan Ayah, kecamatan Petanahan, kecamatan Bulus Pesantren dan daerah pegunungan: kecamatan Karangsambung, kecamatan Sadang.

4.1.1. Sejarah Kabupaten Kebumen

Asal mula nama Kebumen adalah adanya tokoh Kyai Pangeran Bumidirjo. Beliau adalah bangsawan ulama dari Mataram, adik Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Ia dikenal sebagai penasihat raja, yang berani menyampaikan apa yang benar itu benar dan apa yang salah itu salah. Kyai Pangeran Bumidirjo sering memperingatkan raja bila sudah melanggar batas-batas keadilan dan kebenaran. Ia berpegang pada prinsip agar raja adil dan bijaksana. Kyai Pangeran Bumidirjo memberanikan diri memperingatkan keponakannya, yaitu Sunan Amangkurat I, karena sunan ini sudah melanggar keadilan dan bertindak keras dan kejam. Bahkan berkompromi dengan VOC (Belanda) dan memusuhi bangsawan ,ulama dan rakyatnya.

Peringatan tersebut membuat kemarahan Sunan Amangkurat I dan direncanakan akan dibunuh, karena menghalangi hukum *qishos* terhadap Kyai Pangeran Pekik dan keluarganya (mertuanya sendiri). Dalam menghadapi hal itu, Kyai Pangeran Bumidirjo lebih baik pergi meloloskan diri dari kungkungan sunan Amangkurat I. Dalam perjalanan ia tidak memakai nama bangsawan , namun memakai nama Kyai Bumi saja. Kyai Pangeran Bumidirjo sampai ke Panjer dan mendapat hadiah tanah di sebelah utara kelok sungai Lukulo , pada tahun 1670. Pada tahun itu juga dibangun padepokan/pondok yang kemudian dikenal dengan nama daerah Ki bumi atau Ki-Bumi-An, menjadi KEBUMEN.

Berdasarkan bukti-bukti sejarah bahwa Kebumen berasal dari kata Bumi, nama sebutan bagi Pangeran Kyai Bumidirjo , mendapat awalan ke dan akhiran an yang menyatakan tempat. Hal itu berarti Kebumen mula mula adalah tempat tinggal Pangeran Bumidirjo. Dalam perjalanan sejarah Indonesia pada saat dipegang Pemerintah Hindia Belanda telah terjadi pasang surut dalam pengadaan dan pelaksanaan belanja negara , keadaan demikian memuncak sampai klimaksnya sekitar tahun 1930. Salah satu perwujudan pengetatan anggaran belanja negara itu adalah penyederhanaan tata pemerintahan dengan penggabungan daerah-daerah Kabupaten (*regentschaap*). Demikian juga dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Kebumen telah mengalami penggabungan menjadi satu daerah Kabupaten menjadi Kabupaten Kebumen. Surat keputusan tentang penggabungan kedua daerah ini tercatat dalam lembaran

negara Hindia Belanda tahun 1935 nomor 629. Dengan ditetapkannya surat keputusan tersebut, maka surat keputusan terdahulu tanggal 21 juli 1929 nomor 253 artikel nomor 121 yang berisi penetapan daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi. Ketetapan baru tersebut telah mendapat persetujuan Majelis Hindia Belanda dan Perwakilan Rakyat (*Volksraad*).

Sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan tersebut maka luas wilayah Kabupaten Kebumen yang baru yaitu: Kutowinangun, Ambal, Karanganyar dan Kebumen. Dengan demikian surat keputusan Gubernur Jendral De Jonge Nomor 3 tertanggal 31 Desember 1935 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1936 dan sampai saat ini tidak berubah. Sampai saat ini Kabupaten Kebumen telah memiliki Tumenggung/ Adipati/ Bupati sudah sampai 30 kali.

4.1.2. Visi dan Misi Kabupaten Kebumen

Visi Kabupaten Kebumen yaitu, “Bersama menuju masyarakat kebumen yang sejahtera, unggul, berdaya, agamis, dan berkelanjutan”.

Misi Kabupaten Kebumen yaitu:

1. Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan, melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan, untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial,

politik dan budaya, serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik, berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniyah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya, dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat.

3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah, yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan, melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya, melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan, serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*), dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang cepat bersih, efisien, efektif,

profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif, guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

4.1.3. Keadaan Geografis

Keadaan geografis Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari 4 sisi yaitu letak wilayah, batas wilayah, luas wilayah dan iklim.

4.1.3.1.Letak Wilayah

Kabupaten Kebumen merupakan Kabupaten yang terletak di bagian selatan provinsi Jawa Tengah, yang secara geografis terletak di bagian selatan provinsi Jawa Tengah, yang secara geografis terletak diantara $7^{\circ}27'$ - $7^{\circ}50'$ lintang selatan dan $109^{\circ}33'$ - $109^{\circ}50'$ bujur timur.

4.1.3.2.Batas Wilayah

Wilayah Kabupaten Kebumen berbatasan langsung atau memiliki wilayah patai dan pegunungan, sehingga ketinggiannya berkisar antara 0-997,5 meter di atas permukaan laut dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo
- c. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas

4.1.3.3.Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Kebumen adalah 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km² yang terbagi secara administratif dalam 26 kecamatan,

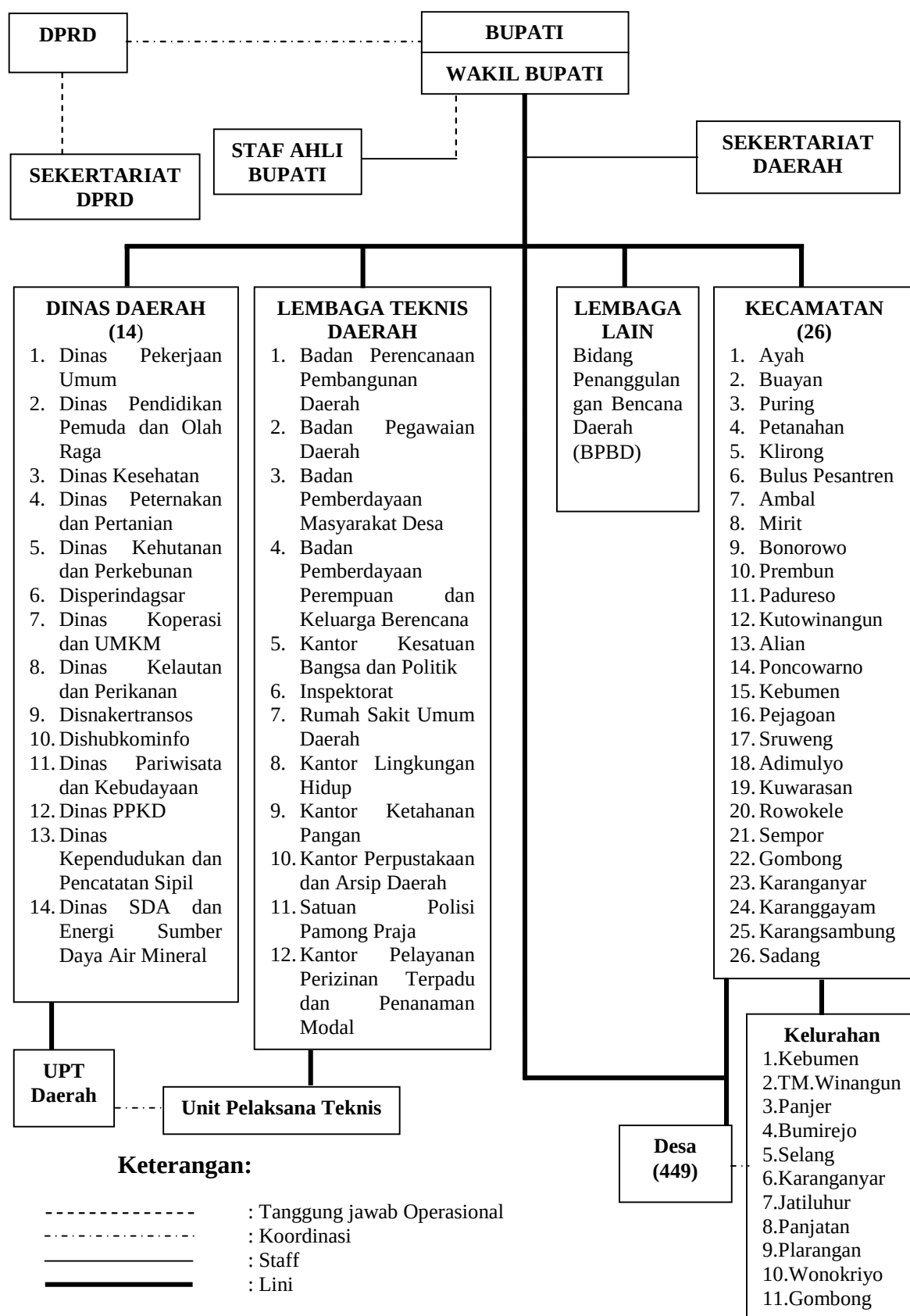
terdiri dari 449 desa dan 11 kelurahan, dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.

4.1.3.4. Iklim

Suhu terendah yang terpantau di Kabupaten Kebumen yaitu pada bulan agustus dengan suhu 21,60°C dan tertinggi 36,20°C pada bulan Maret. Rata-rata kelembaban udara setahun 86,42% dan rata-rata kecepatan angin 0,86 meter/detik (BPS Kabupaten Kebumen, 2017).

4.1.4. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen

Dalam pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan di Kabupaten Kebumen ditopang oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurut informasi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen terdapat 29 SKPD (daftar terlampir). Seluruh SKPD tersebut tergabung dalam struktur organisasi pemerintah Kabupaten Kebumen. Untuk melengkapi informasi tentang pemerintah Kabupaten Kebumen, berikut bagan struktur organisasi pemerintah Kabupaten Kebumen yang diperoleh dari kantor Sekertaris Daerah (Sekda) Kebumen Bagian Organisasi seperti gambar IV.1 di bawah ini:



Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kebumen
Sumber: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen (2016)

4.2. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen

4.2.1. Kedudukan dan Lokasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen merupakan badan penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) berlokasi di jalan Indrakila, No. 5, kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

4.2.2. Dasar Hukum Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen

1. UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Perda No. 18 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
3. Perda No. 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah.
4. Perda No. 27 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
5. Perda No. 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel.
6. Perda No. 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran.
7. Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan.
8. Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame.
9. Perda No. 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
10. Perda No. 13 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir.

11. Perda No. 15 Tahun 2012 Tentang PBB P2,
12. Perda No. 16 Tahun 2012 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.
13. Perbup No. 3 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 18 Th. 2010 Tentang BPHTB.
14. Perbup No. 44 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 15 Th. 2012 Tentang PBB P2.
15. Perbup No. 22 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 1 Th. 2012 Tentang Pajak Hotel.
16. Perbup No. 23 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 3 Th. 2012 Tentang Pajak Hiburan.
17. Perbup No. 24 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 13 Th. 2012 Tentang Pajak Parkir.
18. Perbup No. 25 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 16 Th. 2012 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.
19. Perbup No. 45 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 5 Th. 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
20. Perbup No. 110 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 2 Th. 2012 Tentang Pajak Restoran.
21. Perbup No. 111 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 4 Th. 2012 Tentang Pajak Reklame.
22. Perbup No. 114 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 27 Th. 2011 Tentang Pajak Minerba.

23. Perbup No. 115 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 19 Th. 2010 Tentang Pajak Air Tanah.

4.2.3. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA)

Kabupaten Kebumen

Visi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen yaitu, “Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal”.

Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Meningkatkan partisipasi dan kepatuhan masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pendapatan daerah.

4.2.4. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen

Tugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan kebijakan bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD)..
6. Pelaksanaan administrasi di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
7. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
8. Pelaksanaan fungsi koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD).
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

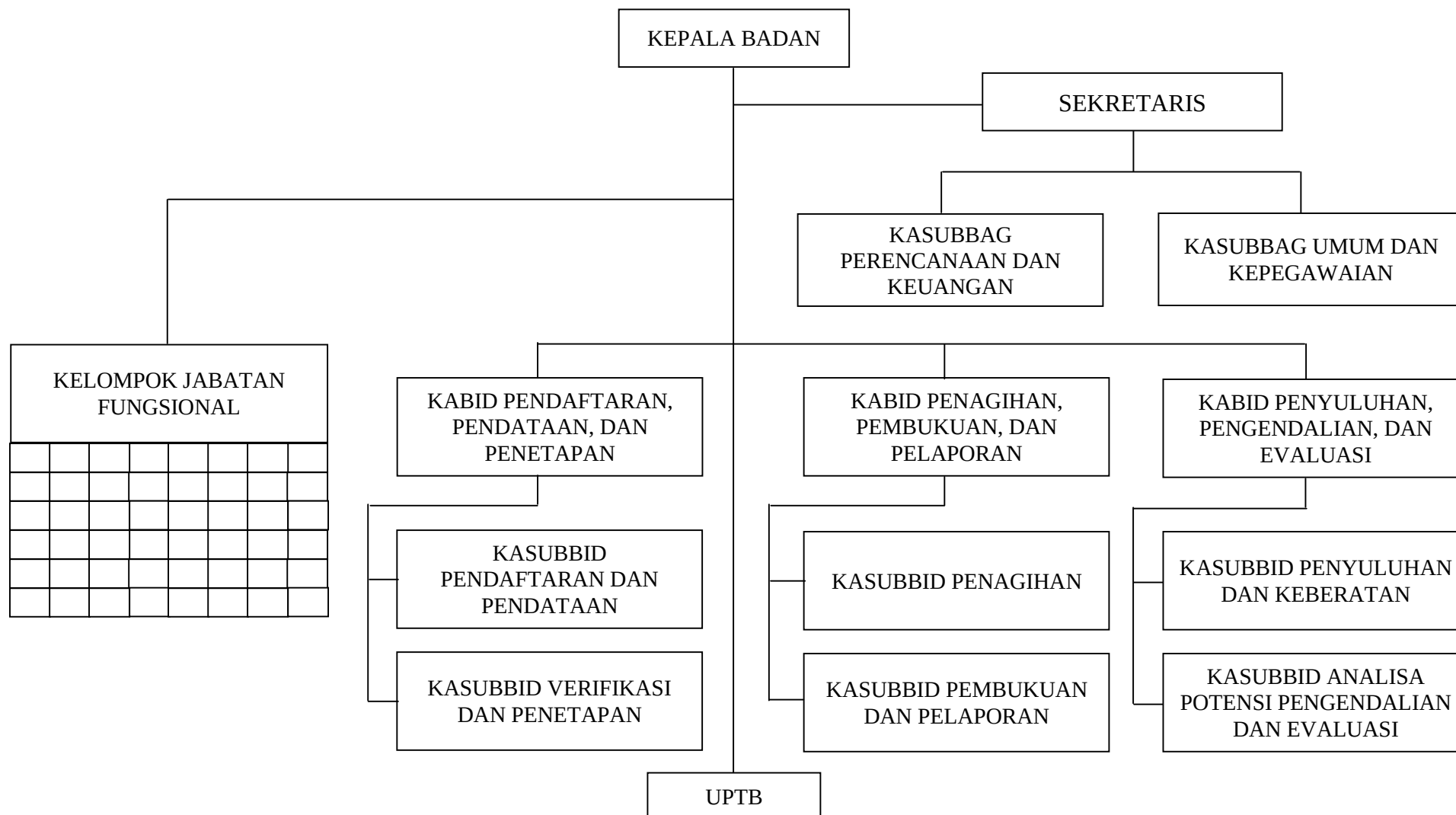
4.2.5. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen terdiri dari:

1. Kepala Bagian
2. Sekertariat, yang membawahi tiga Sub Bagian, yaitu:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan.

- b. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan.
- 4. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Penagihan.
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
- 5. Bidang Penyuluhan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan.
 - b. Sub Bidang Analisa Potensi, Pengendalian dan Evaluasi.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTD).
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada gambar IV.2 di bawah ini:



Gambar IV.2 Struktur Organisasi BAPPENDA Kabupaten Kebumen
 Sumber: BAPPENDA Kabupaten Kebumen (2018)

4.2.6. Tugas Pokok dari Masing-masing Bagian

Setiap bagian memiliki tugas pokok fungsi yaitu:

1. Kepala BAPPENDA

Kepala BAPPENDA mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen.

Dalam melaksanakan tugas , Sekretariat Badan mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan.
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan.
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan.

- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan.
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan.
- f. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan.
- h. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan diantaranya, yaitu:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan

informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan merupakan unsur penunjang di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah.

Dalam melaksanakan tugas, bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan.

- b. Pengelolaan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah.
- c. Perencanaan dan penilaian objek pajak daerah.
- d. Pelaksanaan verifikasi, perhitungan dan penetapan pajak daerah.
- e. Pelaksanaan penerbitan surat ketetapan pajak daerah;
- f. Pemutakhiran dan pemeliharaan basis data pajak daerah.
- g. Penyiapan bahan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis, *monitoring* dan evaluasi kepada pihak terkait sesuai bidang tugasnya.
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub bidang pada bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan dipimpin oleh Kepala Sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan, diantaranya yaitu:.

a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Sub bidang pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan meliputi pengelolaan pendaftaran dan pelayanan terhadap wajib pajak, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah (*costumer service*), pendataan, penghimpunan, pengelolaan dan pencatatan data objek pajak dan subjek pajak daerah, penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan

Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD), pemeriksaan lapangan/ lokasi dan penyampaian surat teguran terhadap wajib pajak daerah, pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis, pembuatan laporan penyampaian formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah, pengumpulan bahan, data dan informasi tentang kepatuhan perpajakan daerah, pelaksanaan penelitian dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

b. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan

Sub bidang verifikasi dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan, meliputi verifikasi data kelengkapan pembayaran pajak, penyusunan laporan hasil verifikasi dan hasil penetapan, penghitungan pajak daerah, penyusunan bahan, melaksanakan pembinaan teknis penetapan dan verifikasi pajak daerah, pelaksanaan urusan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), pelaksanaan pelayanan pembetulan, pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

(SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan (SKPDLBT), pembuatan dan penghimpunan Nota Perhitungan Pajak Daerah dan pembuatan laporan penetapan pajak daerah.

4. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan

Bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan merupakan unsur penunjang di bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyampaian surat tagihan pajak daerah dan surat keputusan pajak daerah, intensifikasi penagihan pajak daerah, penyiapan dan pengelolaan piutang dan bahan penghapusan piutang pajak daerah, pelaksanaan rekonsiliasi, pembukuan dan pelaporan pendapatan asli daerah serta rekonsiliasi, pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pajak daerah.

Dalam melaksanakan tugas, bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan.

- b. Penyampaian surat tagihan pajak daerah dan surat keputusan pajak daerah.
- c. Pelaksanaan intensifikasi penagihan pajak daerah.
- d. Penyiapan dan pengelolaan piutang dan bahan penghapusan piutang pajak daerah.
- e. Pelaksanaan rekonsiliasi, pembukuan dan pelaporan pendapatan asli daerah.
- f. Pelaksanaan rekonsiliasi, pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pajak dan piutang pajak daerah.
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis, *monitoring* dan evaluasi kepada pihak terkait sesuai bidang tugasnya.
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub bidang pada bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, diantaranya yaitu:

a. Sub Bidang Penagihan

Sub bidang penagihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penagihan meliputi pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), penagihan piutang pajak daerah, penyusunan laporan realisasi penagihan piutang, pemberian pertimbangan penundaan pembayaran, angsuran tunggakan serta penundaan jatuh tempo, penyiapan bahan penertiban dan penghapusan piutang pajak daerah, pengoordinasian pemberian teguran keterlambatan pembayaran pajak daerah, penerbitan surat paksa kepada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban pajak daerah dan pelaksanaan penyitaan.

b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Sub bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembukuan dan pelaporan meliputi penghimpunan, rekonsiliasi, pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, penyusunan laporan realisasi dan piutang pajak daerah, pelaksanaan penyajian bahan penagihan piutang pajak daerah.

5. Bidang Penyuluhan, Pengendalian dan Evaluasi

Bidang penyuluhan, pengendalian dan evaluasi merupakan unsur penunjang penyuluhan, pengendalian dan evaluasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang penyuluhan, pengendalian dan evaluasi dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang penyuluhan, pengendalian dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan

perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi kegiatan pemeriksaan, analisa dan evaluasi pajak daerah, penyuluhan dan pembinaan pajak daerah, perumusan kebijakan pengendalian penerimaan pendapatan asli daerah, pemantauan dan perumusan identifikasi pelanggaran perpajakan daerah, perumusan rancangan dasar kebijakan pelaksanaan pendataan, pemungutan, pemeriksaan dan pelayanan pajak daerah, perumusan kebijakan dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan pajak daerah, dan perumusan kebijakan dalam rangka evaluasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam melaksanakan tugas, bidang penyuluhan, pengendalian dan evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, pengendalian dan evaluasi.
- b. Koordinasi kegiatan pemeriksaan, analisa dan evaluasi pajak daerah.
- c. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan pajak daerah.
- d. Perumusan kebijakan pengendalian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- e. Pemantauan dan perumusan identifikasi pelanggaran perpajakan daerah.
- f. Perumusan rancangan dasar kebijakan pelaksanaan pendataan, pemungutan, pemeriksaan dan pelayanan pajak daerah.

- g. Perumusan kebijakan dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan pajak daerah.
- h. Perumusan kebijakan dalam rangka evaluasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis, *monitoring* dan evaluasi kepada pihak terkait sesuai bidang tugasnya.
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub bidang pada Bidang Penyuluhan, Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Pengendalian dan Evaluasi, diantaranya yaitu:

- a. Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan

Sub bidang penyuluhan dan keberatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyuluhan, bimbingan atau himbauan tentang pajak daerah, pelaksanaan konsultasi teknis perpajakan daerah, pemeriksaan pajak daerah, pelaksanaan urusan keberatan dan angsuran, koordinasi penundaan pembayaran, keringanan dan pengurangan ketetapan pajak daerah, pelaksanaan urusan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran, fasilitasi dan menjawab gugatan pajak daerah, pengumpulan bahan,

menganalisa, dan menyusun kebijakan terhadap pengajuan keberatan dan pengurangan dan penghapusan sanksi.

b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Sub bidang pengendalian dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisa dan evaluasi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyusunan rencana pendapatan daerah dari sektor pajak, evaluasi dan pengelolaan basis data dan potensi pajak daerah, penyusunan dan pengumpulan informasi untuk bahan kebijakan penertiban pajak daerah, penyusunan konsep rancangan dan pendokumentasian produk hukum pajak daerah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pajak daerah, pengawasan, penelitian, analisa dan klarifikasi terhadap kepatuhan pembayaran pajak daerah, analisa dan evaluasi banding/gugatan pajak daerah.

6. Unit Pelaksana Teknis Badan

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan. Unit pelaksana teknis badan dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pembentukan unit pelaksana teknis badan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

4.3. Jenis Pajak Daerah yang Dikelola Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen

Jenis penerimaan realisasi pajak daerah yang dikelola Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel, terdiri dari:
 - a. Hotel Bintang Dua
 - b. Hotel Melati Tiga
 - c. Hotel Melati Dua
 - d. Hotel Melati Satu
 - e. Rumah Penginapan dan Sejenisnya

2. Pajak Restoran, terdiri dari:
 - a. Rumah Makan
 - b. Katering/ Jasa Boga
3. Pajak Hiburan, terdiri dari:
 - a. Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana
 - b. Pameran
 - c. Karaoke
 - d. Permainan Ketangkasan
 - e. Pusat Kebugaran
 - f. Pertandingan Olahraga
4. Pajak Reklame, terdiri dari:
 - a. Reklame Papan/ *Bill Board*/ *Videotron*/ *Megatron*
 - b. Reklame Kain
5. Pajak Penerangan Jalan, terdiri dari:
 - a. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
 - b. PPJ PLN area Cilacap
 - c. PPJ PLN area Purwokerto
6. Pajak Parkir.
7. Pajak Air Tanah.
8. Pajak Sarang Burung Walet.
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, terdiri dari:
 - a. Batu Kapur
 - b. Batu Gunung/ Kali

c. Pasir dan Kerikil

d. Tanah Timbun

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

4.4. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas dari penerimaan pajak penerangan jalan dan kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen pada tahun 2012-2016. Data yang diperlukan adalah data realisasi dan target penerimaan pajak penerangan jalan serta data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2012-2016. Data diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen.

4.4.1. Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

Data target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2012-2016 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen, dapat dilihat pada tabel IV.1 di bawah ini:

Tabel IV.1 Data Target dan Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

No	Tahun Anggaran	Target PPJ	Realisasi PPJ
		(Rupiah)	(Rupiah)
1.	2012	12.800.000.000	13.961.336.054
2.	2013	14.000.000.000	16.266.650.732
3.	2014	16.000.000.000	18.578.924.917
4.	2015	18.000.000.000	20.583.528.436
5.	2016	21.950.000.000	22.374.056.405

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Kebumen (2018)

Berdasarkan tabel IV. 1 di atas, target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun 2012-2016 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Target penerimaan pajak penerangan jalan tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 21.950.000.000,- dan terendah pada tahun 2012 sebesar Rp 12.800.000.000,-. Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 22.374.056.405,- dan terendah pada tahun 2012 sebesar Rp 13.961.336.054,-.

4.4.2. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

Data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012-2016 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen, dapat dilihat pada tabel IV.2 di bawah ini:

Tabel IV.2 Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

No	PAD (Tahun)	Realisasi (Rupiah)
1.	2012	104.025.117.108
2.	2013	131.471.780.680
3.	2014	227.351.115.412
4.	2015	245.143.887.821
5.	2016	290.830.099.504

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Kebumen (2018)

Berdasarkan tabel IV.2 di atas, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012-2016 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 290.830.099.504,- dan terendah pada tahun 2012 sebesar Rp 104.025.117.108,-.

4.5. Analisis Data

4.5.1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Menurut Mardiasmo (2009: 134), “efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya”. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Dalam perhitungan efektivitas, apabila yang dicapai minimal satu atau 100%, maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif penerimaan tersebut. Demikian sebaliknya, jika semakin kecil persentasenya maka menunjukkan penerimaan tersebut semakin tidak efektif. Semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan pemerintah daerah semakin baik.

Menurut Ngantung (2016: 38), untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan digunakan rumus:

Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$

Efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen dapat ditunjukkan dengan perhitungan di bawah ini:

1. Efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2012

$$= \frac{13.961.336.054}{12.800.000.000} \times 100\%$$

$$= 109,07\%$$

Tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2012 adalah sebesar 109,07%.

2. Efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2013

$$= \frac{16.266.650.732}{14.000.000.000} \times 100\%$$

$$= 116,19\%$$

Tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2013 adalah sebesar 116,19%.

3. Efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2014

$$= \frac{18.578.924.917}{16.000.000.000} \times 100\%$$

$$= 116,12\%$$

Tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2014 adalah sebesar 116,12%.

4. Efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2015

$$= \frac{20.583.528.436}{18.000.000.000} \times 100\%$$

$$= 114,35\%$$

Tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2015 adalah sebesar 114,35%.

5. Efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2016

$$= \frac{22.374.056.405}{21.950.000.000} \times 100\%$$

$$= 101,93\%$$

Tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2016 adalah sebesar 101,93%.

6. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2012-2016

$$= \frac{91.764.469.544}{82.750.000.000} \times 100\%$$

$$= 110,89\%$$

Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2012-2016 adalah sebesar 110,89%.

Hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2012-2016, dapat ditunjukkan dalam tabel IV.3 di bawah ini:

Tabel IV.3 Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

Tahun Anggaran	Target PPJ (Rupiah)	Realisasi PPJ (Rupiah)	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2012	12.800.000.000	13.961.336.054	109,07	Sangat Efektif
2013	14.000.000.000	16.266.650.732	116,19	Sangat Efektif
2014	16.000.000.000	18.578.924.917	116,12	Sangat Efektif
2015	18.000.000.000	20.583.528.436	114,35	Sangat Efektif
2016	21.950.000.000	22.374.056.405	101,93	Sangat Efektif
Rata-rata			110,89	Sangat Efektif

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Kebumen data diolah (2018)

Tabel IV.3 di atas menunjukkan:

- a. Target penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun 2012-2016 setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2012 sebesar Rp 12.800.000.000,-, pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp 1.200.000.000,- dari tahun sebelumnya, pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp 2.000.000.000,- dari tahun sebelumnya, pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp 2.000.000.000,- dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2016 juga meningkat sebesar Rp 3.950.000.000,- dari tahun sebelumnya.
- b. Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun 2012-2016 setiap tahunnya juga meningkat. Pada tahun 2012 sebesar Rp 13.961.336.054,-, pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp 2.305.314.678,- dari tahun sebelumnya, pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp 2.312.274.185,- dari tahun sebelumnya, pada

tahun 2015 meningkat sebesar Rp 2.004.603.519,- dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2016 juga meningkat sebesar Rp 1.790.527.969,- dari tahun sebelumnya.

- c. Pada tahun 2012 target penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp 12.800.000.000,-, sedangkan realisasinya sebesar Rp 13.961.336.054,-. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan yang melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp 1.161.336.054,-. Tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan sebesar 109,07% yang berarti bahwa penerimaan pajak penerangan jalan dapat dikatakan sangat efektif, karena efektivitasnya lebih dari 100%.
- d. Pada tahun 2013 target penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp 14.000.000.000,-, sedangkan realisasinya sebesar Rp 16.266.650.732,-. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan yang melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp 2.266.650.732,-. Pada tahun 2013 tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan sebesar 116,19%, yang berarti bahwa ada peningkatan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 7,12%. Pada tahun 2013 penerimaan pajak penerangan jalan dapat dikatakan sangat efektif, karena efektivitasnya lebih dari 100%.
- e. Pada tahun 2014 target penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp 16.000.000.000,-, sedangkan realisasinya sebesar

Rp 18.578.924.917,-. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan yang melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp 2.578.924.917,-. Pada tahun 2014 tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan sebesar 116,12%, yang berarti bahwa ada penurunan tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,07%. Pada tahun 2014 penerimaan pajak penerangan jalan dapat dikatakan sangat efektif, karena efektivitasnya lebih dari 100%.

- f. Pada tahun 2015 target penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp 18.000.000.000,-, sedangkan realisasinya sebesar Rp 20.583.528.436,-. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan yang melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp 2.583.528.436,-. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan sebesar 114,35%, yang berarti bahwa ada penurunan tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,77%. Pada tahun 2015 penerimaan pajak penerangan jalan dapat dikatakan sangat efektif, karena efektivitasnya lebih dari 100%.
- g. Pada tahun 2016 target penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp 21.950.000.000,-, sedangkan realisasinya sebesar Rp 22.374.056.405,-. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan yang melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp 424.056.405,-. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan

jalan sebesar 101,93%, yang berarti bahwa ada penurunan tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 12,42%. Pada tahun 2016 penerimaan pajak penerangan jalan dapat dikatakan sangat efektif, karena efektivitasnya lebih dari 100%.

- h. Tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2012-2016 lebih dari 100%, termasuk dalam kategori sangat efektif. Tingkat efektivitas tertinggi yaitu pada tahun 2013 sebesar 116,19% dan terendah pada tahun 2016 sebesar 101,93%. Rata-rata tingkat efektivitas tahun 2012-2016 sebesar 110,89% termasuk dalam kategori sangat efektif, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja dari pemerintah daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2012-2016 dalam mengelola penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen sudah baik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen, pertimbangan dalam penetapan target penerimaan pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut:

- a. Target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dari tahun sebelumnya.
- b. Ketentuan adanya peningkatan penetapan target paling tidak 10% dari tahun sebelumnya.
- c. Melihat kebijakan tarif dan subsidi PT. PLN (Persero).

- d. Penurunan tingkat efektivitas terjadi karena adanya peningkatan target penerimaan pajak penerangan jalan yang tinggi dan tidak dibarengi dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan yang tinggi juga.

4.5.2. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Analisis kontribusi merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak penerangan jalan berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga kecil (Mahmudi, 2010: 145).

Pada penelitian ini analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen tahun 2012-2016.

Menurut Ngantung (2016: 39), untuk mengukur Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan rumus:

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah $= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$

Kontribusi Penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen dapat ditunjukkan dengan perhitungan di bawah ini:

1. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2012

$$= \frac{13.961.336.054}{104.025.117.108} \times 100\%$$

$$= 13,42\%$$

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen tahun 2012 sebesar 13,42%.

2. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2013

$$= \frac{16.266.650.732}{131.471.780.680} \times 100\%$$

$$= 12,37\%$$

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen tahun 2013 sebesar 12,37%.

3. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2014

$$= \frac{18.578.924.917}{227.351.115.412} \times 100\%$$

$$= 8,17\%$$

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen tahun 2014 sebesar 8,17%.

4. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2015

$$= \frac{20.583.528.436}{245.143.887.821} \times 100\%$$

$$= 8,40\%$$

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen tahun 2015 sebesar 8,40%.

5. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2016

$$= \frac{22.374.056.405}{290.830.099.504} \times 100\%$$

$$= 7,69\%$$

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen tahun 2016 sebesar 7,69%.

6. Rata- rata kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2012-2016

$$= \frac{91.764.496.544}{998.822.000.525} \times 100\%$$

$$= 9,19\%$$

Rata-rata kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen tahun 2012-2016 sebesar 9,19%.

Hasil perhitungan kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016 dapat ditunjukkan pada tabel IV.4 di bawah ini:

Tabel IV.4 Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

Tahun Anggaran	Realisasi PPJ (Rupiah)	Realisasi PAD (Rupiah)	Persentase (%)	Kriteria Kontribusi
2012	13.961.336.054	104.025.117.108	13,42	Sangat Memiliki Kontribusi
2013	16.266.650.732	131.471.780.680	12,37	Sangat Memiliki Kontribusi
2014	18.578.924.917	227.351.115.412	8,17	Sangat Memiliki Kontribusi
2015	20.583.528.436	245.143.887.821	8,40	Sangat Memiliki Kontribusi
2016	22.374.056.405	290.830.099.504	7,69	Sangat Memiliki Kontribusi
Rata-rata			9,19	Sangat Memiliki Kontribusi

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Kebumen data diolah (2018)

Tabel IV.4 di atas menunjukkan:

1. Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun 2012-2016 setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2012 sebesar Rp 13.961.336.054,-, pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp 2.305.314.678,- dari tahun sebelumnya, pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp 2.312.274.185,- dari tahun sebelumnya, pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp 2.004.603.519,- dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2016 juga meningkat sebesar Rp 1.790.527.969,- dari tahun sebelumnya.
2. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2012-2016 setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2012 sebesar Rp 104.025.117.108,-, pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp 27.446.663.572,- dari tahun sebelumnya, pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp 95.879.334.732,- dari tahun sebelumnya, pada

tahun 2015 meningkat sebesar Rp 17.792.772.409,- dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2016 juga meningkat sebesar Rp 45.686.211.683,- dari tahun sebelumnya.

3. Pada tahun 2012 tingkat kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 13,42%. Hasil yang diperoleh lebih dari 4%, hal ini berarti bahwa pajak penerangan jalan sangat memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Pada tahun 2013 tingkat kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun sebesar 1,05% dari tahun sebelumnya, menjadi sebesar 12,37%. Hasil yang diperoleh lebih dari 4%, hal ini berarti bahwa pajak penerangan jalan masih sangat memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. Pada tahun 2014 tingkat kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun sebesar 4,20% dari tahun sebelumnya, menjadi 8,17%. Hasil yang diperoleh lebih dari 4%, hal ini berarti bahwa pajak penerangan jalan masih sangat memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) .
6. Pada tahun 2015 tingkat kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar 0,23% dari tahun sebelumnya, menjadi sebesar 8,40%. Hasil yang diperoleh lebih dari 4%, hal ini berarti bahwa pajak penerangan jalan sangat memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

7. Pada tahun 2016 tingkat kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun sebesar 0,71% dari tahun sebelumnya, menjadi sebesar 7,69%. Hasil yang diperoleh lebih dari 4%, hal ini berarti bahwa pajak penerangan jalan masih sangat memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
8. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen pada tahun 2012-2016 berfluktuatif, akan tetapi cenderung menurun meskipun ada peningkatan di tahun 2015 dari tahun sebelumnya. Tingkat kontribusi tertinggi adalah pada tahun 2012 dengan persentase sebesar 13,42%, sedangkan tingkat kontribusi terendah adalah pada tahun 2016 dengan persentase sebesar 7,69%. Rata-rata tingkat kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 9,19%. Hasil yang diperoleh lebih dari 4%, berarti dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012-2016 penerimaan pajak penerangan jalan sangat memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen, faktor yang menyebabkan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cenderung menurun walaupun penerimaan pajak penerangan jalan meningkat adalah meningkatnya

penerimaan pajak penerangan jalan juga dibarengi dengan adanya peningkatan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya.

4.6. PEMBAHASAN

Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan Kabupaten Kebumen adalah bervariasi. Penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Kebumen selalu sangat efektif karena realisasi selalu lebih besar dari target yang ditetapkan. Tingkat efektivitas rata-rata dari tahun 2012-2016 adalah sebesar 110,93%, termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari pemerintah daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2012-2016 dalam mengelola penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen sudah baik.

Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen adalah berfluktuatif. Rata-rata kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2012-2016 adalah sebesar 9,19%, yang berarti bahwa pada tahun 2012-2016 pajak penerangan jalan sangat memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen.

Ngantung (2016) dalam penelitian yang berjudul Analisis peran Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran pajak penerangan jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Tomohon diukur dengan rasio efektivitas dan kontribusi. Penelitian menggunakan

metode deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis rasio efektivitas, pajak penerangan jalan selalu berjalan sangat efektif karena realisasi selalu lebih besar dari target yang ditetapkan. Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan kota Tomohon dari tahun 2011-2015 rata-rata sebesar 114,78% yang berarti sangat efektif. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Tomohon terus berfluktuatif dengan rata-rata kontribusinya dari tahun 2011-2015 adalah sebesar 18,24% dengan kriteria kurang.

Persamaan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ngantung (2016) adalah tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan sudah sangat efektif dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfluktuatif. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngantung (2016) adalah pada penelitian ini penerimaan pajak penerangan jalan sangat memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan penelitian dari Ngantung (2016) menghasilkan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kriteria kurang. Faktor yang menyebabkan perbedaan dari hasil penelitian adalah interpretasi kriteria kontribusi yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan kriteria kontribusi dari Harumdhani (2012: 23) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ngantung (2016) menggunakan kriteria kontribusi dari Adelina (2011), sehingga membuat perbedaan hasil dari interpretasi kriterianya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2012-2016 sudah sangat efektif (lebih dari 100%). Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja dari pemerintah daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2012-2016 dalam mengelola penerimaan pajak penerangan kebumen sudah baik.
2. Tingkat kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen pada tahun 2012-2016 berfluktuatif. Rata-rata tingkat kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 9,19%. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012-2016 penerimaan pajak penerangan jalan sangat memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. BAPPENDA Kabupaten Kebumen sudah sangat efektif dalam mengelola penerimaan pajak penerangan jalan. Maka dari itu, penulis menyarankan untuk minimal mempertahankan kinerja dari pemerintah daerah Kabupaten Kebumen, bila perlu lebih ditingkatkan lagi agar kedepannya lebih baik lagi.
2. BAPPENDA Kabupaten Kebumen sebaiknya melakukan koordinasi dengan PT. PLN (Persero) dalam mengelola pajak penerangan jalan. Selain itu, sangat diperlukan perhatian dari pemerintah daerah untuk mengatur ketentuan yang jelas dalam menentukan target penerimaan pajak penerangan jalan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Pihak PT. PLN (Persero) juga diharapkan lebih transparan dalam memberi data tentang jumlah pelanggan dan penjualan listrik serta kebijakan penetapan tarif di Kabupaten Kebumen, sehingga BAPPENDA Kabupaten Kebumen dapat mengetahui potensi pajak penerangan jalan yang sebenarnya yang dapat digunakan untuk menetapkan target penerimaan pajak penerangan jalan.
4. Dengan cukup tingginya penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Kebumen berkoordinasi dengan pihak PT. PLN (Persero) untuk

memperbaiki dan menambah fasilitas penerangan jalan di Kabupaten Kebumen yang dirasa masih belum memadai dan belum merata.

5. Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Kebumen, maka bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian di luar wilayah Kabupaten Kebumen, khususnya di wilayah sekitar Kabupaten Kebumen.
6. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti potensi pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen, dengan harapan dapat mengetahui apakah penerimaan pajak penerangan jalan yang diterima oleh Badan Pengelolaan Pendapatan (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan potensi penerimaan pajak penerangan jalan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, S. 2017. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan. *Skripsi*. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Kebumen Dalam Angka 2017*. BPS Kabupaten Kebumen. Kebumen.
- Halim, A. dan M. S. Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Salemba Empat. Jakarta.
- Harumdhani, N. 2012. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta Tahun 2009-2011 (Perbedaan Atas Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Lamia, A, A., D. P. E. Saerang, dan H. R. N. Wokas. 2015. Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15 (05): 788-799.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Dua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Ngantung, N. M. 2016. Analisis Peran Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Emba* 4 (3): 032-043.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 *Pajak Penerangan Jalan*. Pemerintah Kabupaten Kebumen. Kebumen.
- Resmi, S. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Lima. Salemba Empat. Jakarta.
- Samudra, A. A. 2015. *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Edisi 1. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Siahaan, M. P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers. Jakarta.

Siregar, B. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Dua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintah Daerah*. Jakarta.

_____ Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.

_____ Nomor 28 Tahun 2007 *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.

_____ Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* . Jakarta.

Wijayanti, O. 2015. Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009-2013. *Skripsi*. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.

Yani, A. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. Edisi Revisi. Rajawali Pers. Jakarta.

Zakariyah, E. 2015. Analisis Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4 (3): 1-16.



**KARTU KONSULTASI
LAPORAN TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa : ARIF PRATOMO
NIM : 153300509
Dosen Pembimbing : Arya Samudra Mahardhika, S.E., M.Sc.A.

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	27/10-2017	Pengajuan Judul	Sh
2	31/10-2017	Acc Judul	Sh
3	30/11-2017	Pengajuan bab I	Sh
4	2/12-2017	Pengajuan bab II & III	Sh
5	21/12-2017	Pengajuan revisi proposal	Sh
6	29/12-2017	Acc Proposal	Sh
7	17/1-2018	Revisi proposal seminar	Sh
8	19/1-2018	Revisi proposal seminar	Sh
9	24/1-2018	Pengajuan bab IV	Sh
10	31/1-2018	Revisi bab IV + Pengajuan bab IV	Sh
11	8/2-2018	Revisi bab V	Sh
12	10/2-2018	ACC LTA	Sh
13			
14			
15			



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PUTRA BANGSA

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN (SI) DAN AKUNTANSI (D3)
Jl. Ronggowarito No. 18. Pejagoan, Kebumen - Telp. 0287 - 384011

Nomor : 003/Ket/U.Pen/E/I/2018
Lamp. : -
Hal : IZIN PENELITIAN

Kebumen, 8 Januari 2018

Kepada
Yth.Pimpinan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kebumen
Jl. Arungbinang No.15 Kebumen
Di Tempat

Dengan hormat,

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua.

Laporan Tugas Akhir/ Bussines Plan/Skripsi sebagai salah satu prasyarat kelulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memintakan izin bagi mahasiswa kami untuk melakukan penelitian di Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kebumen.

Mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut :

Nama : **ARIF PRATOMO**
NIM : 153300509
Program Studi : Akuntansi D3
Judul Penelitian/LTA : Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Tahun 2012 - 2016.

Kami mengharapkan bimbingan dan pengarahan untuk mahasiswa tersebut. Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan izin yang telah diberikan diucapkan terima kasih.

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
PUTRA BANGSA
KETUA



GUNARSO WIWOHO, S.E., M.M.
NIDN. 0612097501



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Arungbinang No.15 Kebumen Telepon / Fax (0287) 384088
Email : kesbangpolkebumen@gmail.com Website : www.kesbangpol.kebumenkab.go.id
Facebook : kesbangpol Twitter : @kesbangpol_kbm

REKOMENDASI

NOMOR : 072/002/2018

IJIN PENELITIAN

Menunjuk surat dari SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PUTRA BANGSA KEBUMEN
Nomor : 032/Ket/U.Pen/E/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 perihal permohonan ijin penelitian,
dengan ini memberikan REKOMENDASI atas kegiatan penelitian/survey/riset di Kabupaten Kebumen
yang akan di laksanakan oleh :

Nama : Arif Pratomo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM/NIP : 153300509
Alamat : Pekuwon RT 003/ RW 001 Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen
Penanggung Jawab : Arya Samudra Mahardika, SE.,MSc., Ak
Lokasi : Kebumen
Waktu : 04 Januari 2018 s/d 04 Maret 2018
Judul/Tema Penelitian : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen
Tahun 2012 – 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan penelitian/survey/riset wajib terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat pemerintah terkait untuk mendapat petunjuk, dengan sebelumnya memberikan copy/salinan/tembusan surat ijin penelitian/survey/riset yang diterbitkan oleh BAPPEDA Kab.Kebumen.
2. Pelaksanaan penelitian/survey/riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Untuk penelitian yang dapat dukungan dana dari sponsor baik dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
3. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 04 Januari 2018

a.n. BUPATI KEBUMEN

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN
Ud KEPALA SEKSI IDIOLOGI DAN KEWASPADAAN



PRATIKN, S.SOS

Penata Tk. I

NIP. 19691102 199510 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAP3DA)**

Jl. Veteran No. 2 Telp/Fax. (0287) 381570, Kebumen - 54311

Nomor : 071 - 1 / 3 / 2018

Kebumen, 4 Januari 2018

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada:

Yth. Kepala BAPPENDA Kab. Kebumen

di

T e m p a t

Menindaklanjuti surat rekomendasi Bupati Kebumen nomor 072 / 2 / 2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Izin Penelitian/ Survey, maka dengan ini diberitahukan bahwa pada Instansi/ wilayah Saudara akan dilaksanakan penelitian oleh :

1. Nama / NIM : ARIF PRATOMO/ 153300509
2. Pekerjaan : Mahasiswa STIE Putra Bangsa Kebumen
3. Alamat : Pekuwon RT 003 / RW 001 Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen
4. Penanggung Jawab : Arya Samudra Mahardika, SE., M.Sc., Ak
5. Judul Penelitian : Analisis Efektivitas dan kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Tahun 2012 - 2016
6. Waktu : 4 Januari 2018 s/d 4 Maret 2018

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan survey/ penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Setelah survey/ penelitian selesai diharuskan melaporkan hasil-hasilnya kepada BAP3DA Kabupaten Kebumen.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

A.n. KEPALA BAP3DA KABUPATEN KEBUMEN
KABID LITBANG


BEKTI HIDAYAT, SE
Pembina
NIP. 19630715 199303 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Yang bersangkutan;



LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN ANGGARAN 2012
BAGIAN BULAN DESEMBER 2012

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN PENDAPATAN PERUBAHAN 2012	PENERIMAAN			%	SELISIH KURANG / LEBIH	%
			S/D BULAN LALU	BULAN LAPORAN	S/D BULAN LAPORAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PENDAPATAN DAERAH	1.417.519.422.000	1.383.838.047.456	64.548.394.354	1.448.386.441.810	102,18	30.867.019.810	2,18
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	90.896.840.000	88.538.740.441	15.486.376.667	104.025.117.108	114,44	13.128.277.108	14,44
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	18.435.000.000	17.979.220.753	2.395.854.549	20.375.075.302	110,52	1.940.075.302	10,52
4.1.1.01.	Pajak Hotel	275.000.000	249.602.592	30.141.324	279.743.916	101,73	4.743.916	1,73
4.1.1.01.07.	Hotel Melati Tiga	144.600.000	141.738.942	18.613.724	160.352.666	110,89	15.752.666	10,89
4.1.1.01.08.	Hotel Melati Dua	94.400.000	87.200.150	8.254.600	95.454.750	101,12	1.054.750	1,12
4.1.1.01.09.	Hotel Melati Satu	36.000.000	20.663.500	3.273.000	23.936.500	66,49	(12.063.500)	(33,51)
4.1.1.02.	Pajak Restoran	1.100.000.000	1.122.306.596	271.420.615	1.393.727.211	126,70	293.727.211	26,70
4.1.1.02.02.	Rumah Makan	1.100.000.000	1.122.306.596	271.420.615	1.393.727.211	126,70	293.727.211	26,70
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	60.000.000	45.134.000	7.979.000	53.113.000	88,52	(6.887.000)	(11,48)
4.1.1.03.01.	Tontonan Film/Bioskop	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.03.02.	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	30.000.000	6.300.000	2.050.000	8.350.000	27,83	(21.650.000)	(72,17)
4.1.1.03.15.	Permainan Ketangkasan	15.200.000	25.614.000	4.489.000	30.103.000	198,05	14.903.000	98,05
4.1.1.03.18.	Pusat Kebugaran	4.800.000	7.720.000	1.440.000	9.160.000	190,83	4.360.000	90,83
4.1.1.03.19.	Pertandingan Olahraga	10.000.000	5.500.000	-	5.500.000	55,00	(4.500.000)	(45,00)
4.1.1.04.	Pajak Reklame	450.000.000	423.684.350	28.693.700	452.378.050	100,53	2.378.050	0,53
4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	346.500.000	318.800.850	24.651.700	343.452.550	99,12	(3.047.450)	(0,88)
4.1.1.04.02.	Reklame Kain	103.500.000	104.883.500	4.042.000	108.925.500	105,24	5.425.500	5,24

4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	12.800.000.000	12.690.468.962	1.270.867.092	13.961.336.054	109,07	1.161.336.054	9,07
4.1.1.05.01.	Pajak Penerangan Jalan PLN	12.800.000.000	12.690.468.962	1.270.867.092	13.961.336.054	109,07	1.161.336.054	9,07
4.1.1.07.	Pajak Parkir	75.000.000	48.574.000	8.536.000	57.110.000	76,15	(17.890.000)	(23,85)
4.1.1.07.01.	Pajak Parkir	75.000.000	48.574.000	8.536.000	57.110.000	76,15	(17.890.000)	(23,85)
4.1.1.08.	Pajak ABT	75.000.000	54.099.725	3.064.100	57.163.825	76,22	(17.836.175)	(23,78)
4.1.1.08.01.	Pajak Air Bawah Tanah	75.000.000	54.099.725	3.064.100	57.163.825	76,22	(17.836.175)	(23,78)
4.1.1.11.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.450.000.000	844.686.192	429.918.461	1.274.604.653	87,90	(175.395.347)	(12,10)
4.1.1.11.04.	Batu Kapur	153.000.000	23.079.400	1.416.662	24.496.062	16,01	(128.503.938)	(83,99)
4.1.1.11.06.	Batu kali	590.570.000	326.177.512	161.441.971	487.619.483	82,57	(102.950.517)	(17,43)
4.1.1.11.07.	Pasir	678.096.000	439.147.120	254.134.538	693.281.658	102,24	15.185.658	2,24
4.1.1.11.08.	Tanah Liat	28.334.000	56.282.160	12.925.290	69.207.450	244,26	40.873.450	144,26
4.1.1.13.	BPHTB	2.150.000.000	2.500.664.336	345.234.257	2.845.898.593	132,37	695.898.593	32,37
4.1.1.13.01.	BPHTB	2.150.000.000	2.500.664.336	345.234.257	2.845.898.593	132,37	695.898.593	32,37
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah 1)	26.039.581.000	21.555.410.598	3.328.856.116	24.884.266.714	95,56	(1.155.314.286)	(4,44)
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	17.498.231.000	14.702.715.488	2.459.425.691	17.162.141.179	98,08	(336.089.821)	(1,92)
4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	11.185.581.000	9.279.762.318	2.109.771.811	11.389.534.129	101,82	203.953.129	1,82
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	11.185.581.000	9.279.762.318	2.109.771.811	11.389.534.129	101,82	203.953.129	1,82
4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	470.000.000	369.125.500	32.494.500	401.620.000	85,45	(68.380.000)	(14,55)
	Retribusi Kebersihan Pasar	150.000.000	122.601.400	9.993.900	132.595.300	88,40	(17.404.700)	(11,60)
	Retribusi Pelayanan Persampahan (DPU)	250.000.000	175.351.000	16.089.000	191.440.000	76,58	(58.560.000)	(23,42)
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (DISHUB)	70.000.000	71.173.100	6.411.600	77.584.700	110,84	7.584.700	10,84
4.1.2.01.03.	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	1.950.000.000	1.609.800.000	84.145.000	1.693.945.000	86,87	(256.055.000)	(13,13)
	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	1.950.000.000	1.609.800.000	84.145.000	1.693.945.000	86,87	(256.055.000)	(13,13)
4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	-	-	-	-		-	(100,00)
4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	350.000.000	202.270.000	23.750.000	226.020.000	64,58	(123.980.000)	(35,42)
4.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	1.658.000.000	1.622.850.200	110.373.350	1.733.223.550	104,54	75.223.550	4,54



LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2013
BAGIAN BULAN DESEMBER 2013

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN PENDAPATAN PERUBAHAN 2013	PENERIMAAN			%	SELISIH KURANG / LEBIH	%
			S/D BULAN LALU	BULAN LAPORAN	S/D BULAN LAPORAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PENDAPATAN DAERAH	1.599.628.126.000	1.551.268.899.564	75.251.798.635	1.626.520.698.199	101,68	26.892.572.199	1,68
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	116.720.489.000	121.122.565.576	10.349.215.104	131.471.780.680	112,64	14.751.291.680	12,64
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	36.485.100.000	39.026.475.350	2.985.968.523	42.012.443.873	115,15	5.527.343.873	15,15
4.1.1.01.	Pajak Hotel	295.000.000	271.876.927	23.860.305	295.737.232	100,25	737.232	0,25
4.1.1.01.07.	Hotel Melati Tiga	156.776.000	149.960.927	13.513.305	163.474.232	104,27	6.698.232	4,27
4.1.1.01.08.	Hotel Melati Dua	100.064.000	94.402.000	7.976.500	102.378.500	102,31	2.314.500	2,31
4.1.1.01.09.	Hotel Melati Satu	38.160.000	27.514.000	2.370.500	29.884.500	78,31	(8.275.500)	(21,69)
4.1.1.02.	Pajak Restoran	1.200.000.000	1.361.294.109	303.735.183	1.665.029.292	138,75	465.029.292	38,75
4.1.1.02.02.	Rumah Makan	1.200.000.000	1.361.294.109	303.735.183	1.665.029.292	138,75	465.029.292	38,75
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	63.600.000	63.430.000	5.179.000	68.609.000	107,88	5.009.000	7,88
4.1.1.03.01.	Tontonan Film/Bioskop	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.03.02.	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	13.000.000	13.350.000	1.000.000	14.350.000	110,38	1.350.000	10,38
4.1.1.03.15.	Permainan Ketangkasan	33.000.000	30.630.000	2.589.000	33.219.000	100,66	219.000	0,66
4.1.1.03.18.	Pusat Kebugaran	10.000.000	11.950.000	840.000	12.790.000	127,90	2.790.000	27,90
4.1.1.03.19.	Pertandingan Olahraga	7.600.000	7.500.000	750.000	8.250.000	108,55	650.000	8,55
4.1.1.04.	Pajak Reklame	477.000.000	420.716.146	58.854.700	479.570.846	100,54	2.570.846	0,54
4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	367.290.000	304.335.396	50.203.450	354.538.846	96,53	(12.751.154)	(3,47)
4.1.1.04.02.	Reklame Kain	109.710.000	116.380.750	8.651.250	125.032.000	113,97	15.322.000	13,97

4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	14.000.000.000	14.783.940.570	1.482.710.162	16.266.650.732	116,19	2.266.650.732	16,19
4.1.1.05.01.	Pajak Penerangan Jalan PLN	14.000.000.000	14.783.940.570	1.482.710.162	16.266.650.732	116,19	2.266.650.732	16,19
4.1.1.07.	Pajak Parkir	60.000.000	73.674.000	2.923.000	76.597.000	127,66	16.597.000	27,66
4.1.1.07.01.	Pajak Parkir	60.000.000	73.674.000	2.923.000	76.597.000	127,66	16.597.000	27,66
4.1.1.08.	Pajak ABT	79.500.000	73.290.500	10.324.500	83.615.000	105,18	4.115.000	5,18
4.1.1.08.01.	Pajak Air Bawah Tanah	79.500.000	73.290.500	10.324.500	83.615.000	105,18	4.115.000	5,18
4.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000	560.500	10.000.000	10.560.500	105,61	560.500	5,60
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000	560.500	10.000.000	10.560.500	105,61	560.500	5,60
4.1.1.11.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.450.000.000	851.208.695	436.556.106	1.287.764.801	88,81	(162.235.199)	(11,19)
4.1.1.11.04.	Batu Kapur	40.000.000	17.163.299	1.276.703	18.440.002	46,10	(21.559.998)	(53,90)
4.1.1.11.06.	Batu kali	554.700.000	350.436.263	226.381.104	576.817.367	103,99	22.117.367	3,99
4.1.1.11.07.	Pasir	788.800.000	443.278.088	169.838.033	613.116.121	77,73	(175.683.879)	(22,27)
4.1.1.11.08.	Tanah Liat	66.500.000	40.331.045	39.060.266	79.391.311	119,39	12.891.311	19,39
4.1.1.12	PBB Perdesaan dan Perkotaan	16.500.000.000	18.373.792.361	348.444.817	18.722.237.178	113,47	2.222.237.178	13,47
4.1.1.12.01	PBB Perdesaan dan Perkotaan	16.500.000.000	18.373.792.361	348.444.817	18.722.237.178	113,47	2.222.237.178	13,47
4.1.1.13.	BPHTB	2.350.000.000	2.752.691.542	303.380.750	3.056.072.292	130,05	706.072.292	30,05
4.1.1.13.01.	BPHTB	2.350.000.000	2.752.691.542	303.380.750	3.056.072.292	130,05	706.072.292	30,05
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah 1)	25.848.755.000	21.975.880.416	2.566.205.757	24.542.086.173	94,94	(1.306.668.827)	(5,06)
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	16.292.755.000	14.412.853.391	902.468.407	15.315.321.798	94,00	(977.433.202)	(6,00)
4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	11.400.000.000	10.490.350.541	390.484.967	10.880.835.508	95,45	(519.164.492)	(4,55)
	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	11.400.000.000	10.490.350.541	390.484.967	10.880.835.508	95,45	(519.164.492)	(4,55)
4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	486.500.000	383.918.400	36.282.800	420.201.200	86,37	(66.298.800)	(13,63)
	Retribusi Kebersihan Pasar	159.000.000	109.571.100	10.377.800	119.948.900	75,44	(39.051.100)	(24,56)
	Retribusi Pelayanan Persampahan (DPU)	250.000.000	186.179.000	17.090.000	203.269.000	81,31	(46.731.000)	(18,69)
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (DISHUB)	75.000.000	79.001.100	7.415.100	86.416.200	115,22	11.416.200	15,22
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Diparbud)	2.500.000	9.167.200	1.399.900	10.567.100	422,68	8.067.100	322,68



LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN BULAN DESEMBER 2014 (Revisi)

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN PENDAPATAN	PENERIMAAN			%	SELISIH KURANG /LEBIH	%
			S/D BULAN LALU	BULAN LAPORAN	S/D BULAN LAPORAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PENDAPATAN	1.821.880.650.000	1.804.851.222.199	162.196.556.938	1.967.047.779.137	107,97	145.167.129.137	7,97
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	163.586.346.000	179.724.872.534	47.626.242.878	227.351.115.412	138,98	63.764.769.412	38,98
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	40.347.610.000	42.863.423.705	3.449.228.208	46.312.651.913	114,78	5.965.041.913	14,78
4.1.1.01	Pajak Hotel	308.990.000	303.070.317	39.912.569	342.982.886	111,00	33.992.886	11,00
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	162.472.000	172.388.567	23.397.069	195.785.636	120,50	33.313.636	20,50
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	106.068.000	101.492.750	13.047.500	114.540.250	107,99	8.472.250	7,99
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	40.450.000	29.189.000	3.468.000	32.657.000	80,73	(7.793.000)	(19,27)
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.600.000.000	1.460.427.686	451.839.022	1.912.266.708	119,52	312.266.708	19,52
4.1.1.02.02	Rumah Makan	1.600.000.000	1.460.427.686	451.839.022	1.912.266.708	119,52	312.266.708	19,52
	Rumah Makan (reguler)	190.000.000	203.517.025	22.507.795	226.024.820	118,96	36.024.820	18,96
	Rumah Makan (SKPD)	1.410.000.000	1.256.910.661	429.331.227	1.686.241.888	119,59	276.241.888	19,59
4.1.1.03	Pajak Hiburan	68.000.000	71.783.000	7.326.000	79.109.000	116,34	11.109.000	16,34
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	13.750.000	34.250.000	3.100.000	37.350.000	271,64	23.600.000	171,64
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	35.250.000	24.733.000	2.386.000	27.119.000	76,93	(8.131.000)	(23,07)
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	10.900.000	10.300.000	1.340.000	11.640.000	106,79	740.000	6,79
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	8.100.000	2.500.000	500.000	3.000.000	37,04	(5.100.000)	(62,96)
4.1.1.04	Pajak Reklame	505.620.000	444.953.426	66.237.250	511.190.676	101,10	5.570.676	1,10
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	389.327.000	302.120.174	55.266.250	357.386.424	91,80	(31.940.576)	(8,20)
4.1.1.04.02	Reklame Kain	116.293.000	142.833.252	10.971.000	153.804.252	132,26	37.511.252	32,26
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	16.000.000.000	16.931.977.134	1.646.947.783	18.578.924.917	116,12	2.578.924.917	16,12
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	16.000.000.000	16.931.977.134	1.646.947.783	18.578.924.917	116,12	2.578.924.917	16,12
	Pajak Penerangan Jalan PLN APJ Cilacap	15.860.100.000	16.852.070.231	1.640.290.079	18.492.360.310	116,60	2.632.260.310	16,60
	Pajak Penerangan Jalan PLN APJ Purwokerto	139.900.000	79.906.903	6.657.704	86.564.607	61,88	(53.335.393)	(38,12)



LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN BULAN DESEMBER 2015

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN PENDAPATAN	PENERIMAAN			%	SELISIH KURANG /LEBIH	%
			S/D BULAN LALU	BULAN LAPORAN	S/D BULAN LAPORAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PENDAPATAN	2.203.088.203.000	2.110.681.506.122	215.491.382.919	2.326.172.889.041	105,59	123.084.686.041	5,59
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	221.657.039.000	215.343.137.834	29.800.749.987	245.143.887.821	110,60	23.486.848.821	10,60
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	46.346.000.000	47.647.980.677	4.367.252.944	52.015.233.621	112,23	5.669.233.621	12,23
4.1.1.01	Pajak Hotel	392.000.000	380.732.728	81.735.856	462.468.584	117,98	70.468.584	17,98
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	-	56.808.650	46.550.722	103.359.372	-	103.359.372	(100,00)
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	246.000.000	177.368.878	15.708.634	193.077.512	78,49	(52.922.488)	(21,51)
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	114.000.000	113.149.500	16.416.000	129.565.500	113,65	15.565.500	13,65
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	32.000.000	32.225.700	2.785.500	35.011.200	109,41	3.011.200	9,41
4.1.1.01.14	Rumah Penginapan dan Sejenisnya	-	1.180.000	275.000	1.455.000	-	1.455.000	(100,00)
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.936.000.000	2.279.339.272	720.363.403	2.999.702.675	154,94	1.063.702.675	54,94
4.1.1.02.02	Rumah Makan	250.000.000	232.637.325	29.476.143	262.113.468	104,85	12.113.468	4,85
4.1.1.02.05	Katering/Jasa Boga	1.686.000.000	2.046.701.947	690.887.260	2.737.589.207	162,37	1.051.589.207	62,37
4.1.1.03	Pajak Hiburan	79.000.000	95.954.500	16.773.000	112.727.500	142,69	33.727.500	42,69
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	37.000.000	500.000	-	500.000	1,35	(36.500.000)	(98,65)
4.1.1.03.05	Pameran	-	-	400.000	400.000	-	400.000	(100,00)
4.1.1.03.07	Karaoke	27.000.000	46.150.000	5.450.000	51.600.000	191,11	24.600.000	91,11
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	12.000.000	29.268.000	9.483.000	38.751.000	322,93	26.751.000	222,93
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	3.000.000	11.300.000	1.040.000	12.340.000	411,33	9.340.000	311,33
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	-	8.736.500	400.000	9.136.500	-	9.136.500	(100,00)
4.1.1.04	Pajak Reklame	511.000.000	363.385.673	67.472.200	430.857.873	84,32	(80.142.127)	(15,68)
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	357.000.000	245.263.052	57.170.200	302.433.252	84,72	(54.566.748)	(15,28)
4.1.1.04.02	Reklame Kain	154.000.000	118.122.621	10.302.000	128.424.621	83,39	(25.575.379)	(16,61)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	18.000.000.000	18.797.304.497	1.786.223.939	20.583.528.436	114,35	2.583.528.436	14,35
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	18.000.000.000	18.797.304.497	1.786.223.939	20.583.528.436	114,35	2.583.528.436	14,35

	PPJ PLN area Cilacap	17.914.000.000	18.724.357.790	1.779.491.731	20.503.849.521	114,46	2.589.849.521	14,46
	PPJ PLN area Purwokerto	86.000.000	72.946.707	6.732.208	79.678.915	92,65	(6.321.085)	(7,35)
4.1.1.07	Pajak Parkir	90.000.000	94.863.000	8.615.000	103.478.000	114,98	13.478.000	14,98
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	90.000.000	94.863.000	8.615.000	103.478.000	114,98	13.478.000	14,98
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	78.000.000	82.660.206	9.950.300	92.610.506	118,73	14.610.506	18,73
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	78.000.000	82.660.206	9.950.300	92.610.506	118,73	14.610.506	18,73
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	100,00	-	-
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	100,00	-	-
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.650.000.000	1.312.958.249	1.012.606.920	2.325.565.169	140,94	675.565.169	40,94
4.1.1.11.04	Batu Kapur	20.000.000	19.303.003	1.277.196	20.580.199	102,90	580.199	2,90
4.1.1.11.06	Batu Gunung/Kali	704.000.000	714.905.157	651.820.469	1.366.725.626	194,14	662.725.626	94,14
4.1.1.11.23	Pasir dan kerikil	860.000.000	514.549.056	310.943.458	825.492.514	95,99	(34.507.486)	(4,01)
4.1.1.11.29	Tanah Timbun	66.000.000	64.201.033	48.565.797	112.766.830	170,86	46.766.830	70,86
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	20.000.000.000	20.737.336.926	157.620.666	20.894.957.592	104,47	894.957.592	4,47
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	20.000.000.000	20.737.336.926	157.620.666	20.894.957.592	104,47	894.957.592	4,47
4.1.1.13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.600.000.000	3.493.445.626	505.891.660	3.999.337.286	111,09	399.337.286	11,09
4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.600.000.000	3.493.445.626	505.891.660	3.999.337.286	111,09	399.337.286	11,09
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	26.270.679.000	20.518.547.170	6.362.365.700	26.880.912.870	102,32	610.233.870	2,32
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	14.305.619.000	10.093.696.700	4.938.087.650	15.031.784.350	105,08	726.165.350	5,08
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.418.619.000	5.691.723.950	4.490.499.800	10.182.223.750	120,95	1.763.604.750	20,95
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	620.000.000	562.732.400	55.419.100	618.151.500	99,70	(1.848.500)	(0,30)
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Diparbud)	10.000.000	16.075.700	2.701.300	18.777.000	187,77	8.777.000	87,77
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Disperindagsar)	220.000.000	211.361.000	17.481.800	228.842.800	104,02	8.842.800	4,02
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (DPU)	300.000.000	258.096.000	28.247.000	286.343.000	95,45	(13.657.000)	(4,55)
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Dishubkominfo)	90.000.000	77.199.700	6.989.000	84.188.700	93,54	(5.811.300)	(6,46)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dishubkominfo)	100.000.000	76.060.000	35.242.000	111.302.000	111,30	11.302.000	11,30



LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN BULAN DESEMBER 2016

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN PENDAPATAN	PENERIMAAN			%	SELISIH KURANG /LEBIH	%
			S/D BULAN LALU	BULAN LAPORAN	S/D BULAN LAPORAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PENDAPATAN	2.779.114.760.000	2.469.233.059.302	136.790.542.533	2.606.023.601.835	93,77	(173.091.158.165)	(6,23)
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	273.228.579.000	268.622.924.142	22.207.175.362	290.830.099.504	106,44	17.601.520.504	6,44
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	58.432.000.000	58.454.828.180	4.389.871.349	62.844.699.529	107,55	4.412.699.529	7,55
4.1.1.01	Pajak Hotel	1.000.000.000	995.250.230	81.702.573	1.076.952.803	107,70	76.952.803	7,70
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	588.500.000	662.081.835	50.438.061	712.519.896	121,07	124.019.896	21,07
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	264.000.000	215.073.295	18.072.012	233.145.307	88,31	(30.854.693)	(11,69)
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	114.000.000	71.686.600	8.513.500	80.200.100	70,35	(33.799.900)	(29,65)
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	32.000.000	45.035.500	4.679.000	49.714.500	155,36	17.714.500	55,36
4.1.1.01.14	Rumah Penginapan dan Sejenisnya	1.500.000	1.373.000	-	1.373.000	91,53	(127.000)	(8,47)
4.1.1.02	Pajak Restoran	3.100.000.000	3.164.167.276	748.233.274	3.912.400.550	126,21	812.400.550	26,21
4.1.1.02.02	Rumah Makan	265.000.000	334.970.626	37.143.904	372.114.530	140,42	107.114.530	40,42
4.1.1.02.05	Katering/Jasa Boga	2.835.000.000	2.829.196.650	711.089.370	3.540.286.020	124,88	705.286.020	24,88
4.1.1.03	Pajak Hiburan	121.000.000	104.005.000	13.335.000	117.340.000	96,98	(3.660.000)	(3,02)
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	39.000.000	700.000	-	700.000	1,79	(38.300.000)	(98,21)
4.1.1.03.07	Karaoke	50.000.000	46.250.000	4.850.000	51.100.000	102,20	1.100.000	2,20
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	18.000.000	33.805.000	5.345.000	39.150.000	217,50	21.150.000	117,50
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	13.300.000	11.800.000	1.340.000	13.140.000	98,80	(160.000)	(1,20)
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	700.000	11.450.000	1.800.000	13.250.000	1.892,86	12.550.000	1.792,86
4.1.1.04	Pajak Reklame	411.000.000	382.844.123	40.816.600	423.660.723	103,08	12.660.723	3,08
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	257.000.000	266.456.494	33.403.600	299.860.094	116,68	42.860.094	16,68
4.1.1.04.02	Reklame Kain	154.000.000	116.387.629	7.413.000	123.800.629	80,39	(30.199.371)	(19,61)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	21.950.000.000	20.467.359.367	1.906.697.038	22.374.056.405	101,93	424.056.405	1,93

4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	21.950.000.000	20.467.359.367	1.906.697.038	22.374.056.405	101,93	424.056.405	1,93
	PPJ PLN area Cilacap	21.871.000.000	20.394.315.298	1.900.184.121	22.294.499.419	101,94	423.499.419	1,94
	PPJ PLN area Purwokerto	79.000.000	73.044.069	6.512.917	79.556.986	100,71	556.986	0,71
4.1.1.07	Pajak Parkir	100.000.000	106.856.000	9.153.000	116.009.000	116,01	16.009.000	16,01
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	100.000.000	106.856.000	9.153.000	116.009.000	116,01	16.009.000	16,01
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	90.000.000	99.992.740	9.323.900	109.316.640	121,46	19.316.640	21,46
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	90.000.000	99.992.740	9.323.900	109.316.640	121,46	19.316.640	21,46
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	100,00	-	-
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	100,00	-	-
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.350.000.000	2.328.905.373	1.019.889.766	3.348.795.139	142,50	998.795.139	42,50
4.1.1.11.04	Batu Kapur	22.000.000	12.492.846	2.514.842	15.007.688	68,22	(6.992.312)	(31,78)
4.1.1.11.06	Batu Gunung/Kali	1.400.000.000	1.236.385.715	550.185.372	1.786.571.087	127,61	386.571.087	27,61
4.1.1.11.23	Pasir dan kerikil	860.000.000	814.044.903	296.391.674	1.110.436.577	129,12	250.436.577	29,12
4.1.1.11.29	Tanah Timbun	68.000.000	265.981.909	170.797.878	436.779.787	642,32	368.779.787	542,32
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	25.000.000.000	25.446.184.367	137.248.123	25.583.432.490	102,33	583.432.490	2,33
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	25.000.000.000	25.446.184.367	137.248.123	25.583.432.490	102,33	583.432.490	2,33
4.1.1.13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.300.000.000	5.349.263.704	423.472.075	5.772.735.779	134,25	1.472.735.779	34,25
4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.300.000.000	5.349.263.704	423.472.075	5.772.735.779	134,25	1.472.735.779	34,25
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	26.535.467.000	23.517.554.041	2.046.886.098	25.564.440.139	96,34	(971.026.861)	(3,66)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	12.713.782.000	12.293.718.536	817.835.670	13.111.554.206	103,13	397.772.206	3,13
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.908.890.000	7.666.167.486	390.068.320	8.056.235.806	101,86	147.345.806	1,86
	Dinkes	90.000.000	124.396.000	13.257.000	137.653.000	152,95	47.653.000	52,95
	UPTD Pengobatan Penyakit Paru	830.000.000	639.996.600	51.246.220	691.242.820	83,28	(138.757.180)	(16,72)
	UPTD Puskesmas Adimulyo	76.849.000	142.945.000	6.283.500	149.228.500	194,18	72.379.500	94,18
	UPTD Puskesmas Alian	303.485.000	207.728.000	12.009.500	219.737.500	72,40	(83.747.500)	(27,60)
	UPTD Puskesmas Ambal I	321.862.000	267.317.500	6.201.000	273.518.500	84,98	(48.343.500)	(15,02)
	UPTD Puskesmas Ambal II	102.331.000	174.928.000	7.373.500	182.301.500	178,15	79.970.500	78,15
	UPTD Puskesmas Ayah I	629.560.000	488.246.250	26.210.400	514.456.650	81,72	(115.103.350)	(18,28)
	UPTD Puskesmas Ayah II	85.779.000	107.364.000	4.152.000	111.516.000	130,00	25.737.000	30,00
	UPTD Puskesmas Bonorowo	65.069.000	128.046.500	6.598.500	134.645.000	206,93	69.576.000	106,93
	UPTD Puskesmas Gombang I	317.714.000	219.985.000	12.623.500	232.608.500	73,21	(85.105.500)	(26,79)